

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak. Membangun suatu rumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu hak privasi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi, yakni Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam rumah tangga permasalahan tidak bisa dihindarkan, oleh karena itu dibutuhkan aturan mengenai hal tersebut. Aturan yang penulis maksud disini adalah aturan hukum, Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum. Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda-beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun dan merupakan warisan paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat.

Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam didalam karung ilmu hukum (*the dark cat in bag of jurisprudence*), sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di awang-awang, tidak nampak dan tidak

terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal (*law is in atmosphere, invisible and unfelt often as light as air to the normal touch*).<sup>1</sup>

Defenisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung, atau desa, atau suatu negara yang dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama-sama mereka anut (*Shared Values*), karena mempunyai tujuan tertentu. Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak terlepas dari masalah keadilan, maka defenisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu cabang daripada ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimana merupakan penegasan Negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP atau dalam bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht*

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.28

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2009, hlm.4-5

merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil. Menurut Kansil, KUHP merupakan segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya, diatur oleh Hukum Pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang.<sup>3</sup>

Tindak pidana yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Undang-undang yang mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Defenisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Konflik dalam rumah tangga sebenarnya adalah hal yang wajar apabila konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan benar, semua

---

<sup>3</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 257

keluarga pasti pernah mengalami konflik seperti konflik antar suami dan istri maupun konflik orang tua dengan anak. Perbedaan setiap keluarga dalam mengatasi konflik dan menyelesaikan konflik itulah yang membuat satu keluarga dengan keluarga lain berbeda.<sup>4</sup>

Konflik dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan umumnya terjadi pada perempuan bukan hal yang baru lagi, berbagai komentar dan tanggapan tentang faktor terjadinya kekerasan masih diperdebatkan. Perbuatan kekerasan menimbulkan rasa keprihatinan terhadap perempuan. Umumnya masyarakat berpendapat bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibanding di dalam rumah, nyatanya tidak demikian.<sup>5</sup>

Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan akan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya : kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya

---

<sup>4</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Surakarta, Prenada Media, 2012, hlm.99

<sup>5</sup> G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.1

<sup>6</sup> Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm.35-37



karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadakan kekerasan yang telah menyimpannya.<sup>7</sup>

Korban merasa tabu dan beranggapan akan membukai aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Terlebih lagi ada pemikiran bahwa apabila melaporkan kasusnya ke kepolisian, pelapor dapat menjadi korban ganda yang berarti korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan sidang pengadilan sehingga cenderung akan menambah penderitaan atau tekanan pada korban.<sup>8</sup>

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>9</sup>

Bicara tentang peningkatan kasus, berdasarkan catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan pada 2020 (*Annual Record of Violence in 2020*), dalam 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen atau

---

<sup>7</sup> Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm.4

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.133

<sup>9</sup> Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Centre, 2002, hlm.40

peningkatan hampir delapan kali lipat. Sejak terjadinya pandemi *Covid-19*, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan meningkat secara signifikan dan menjadi perhatian publik. Sedangkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 75 persen, sejak terjadinya pandemi. Stres, terganggunya jejaring perlindungan sosial, hilangnya pendapatan, dan menurunnya akses ke layanan publik, semuanya dapat memperburuk resiko kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Sejalan dengan data diatas, di Provinsi Sumatera Barat sendiri masalah terkait kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi perhatian, Besri Rahmad selaku kepala dinas PPPA Provinsi Sumatera Barat mengatakan ada kecenderungan jumlah kasus KDRT kekerasan perempuan serta anak termasuk meningkat. Tahun 2018 Unit PPA Sumbar menemukan 55 Kasus, dimana kekerasan seksual dengan 14 kasus, pemenuhan hak anak 17 kasus, dan sisanya KDRT sebanyak 31 kasus. Lalu tahun 2019, jumlah kasus naik menjadi 115 kasus, dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan teratas dengan 42 kasus. Sedangkan Tahun 2020, pada awal tahun saja sudah terjadi 15 kasus. Kekerasan seksual menjadi perhatian termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga karena ada lonjakan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Umi Nur Fadhillah, *Sisi Lain Pandemi : KDRT Meningkat*, <https://www.republika.id/posts/8994/sisi-lain-pandemi-kdrt-meningkat>, di akses pada 13 November 2020 pada 5:48 Wib.

<sup>11</sup> Kompas, *Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sumbar Meningkat*, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/11290681/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat-2020-ada-15-kasus?page=all>, diakses pada 13 November 2020, pada pukul 6:02 Wib.

Dalam menanggulangi dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis dan seksual maka dibentuklah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu :

1. Perdagangan orang (*human trafficking*)
2. Penyelundupan manusia (*people smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Adopsi ilegal
6. Pornografi dan pornoaksi
7. *Money Laundering* dari hasil kejahatan diatas
8. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
9. Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sudah ada unit di kepolisian yang bertugas untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan perempuan, namun jumlah kasus masih terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga belum tercapai secara maksimal. Bahkan kasus yang paling meningkat dalam kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menjadi titik berat dari penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh unit pelayanan perempuan dan anak kepolisian daerah provinsi sumatera barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan pihak unit pelayanan perempuan dan anak kepolisian daerah provinsi sumatera barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh unit pelayanan perempuan dan anak kepolisian daerah provinsi sumatera



barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui dan membahas tentang kendala dan upaya yang dilakukan pihak unit pelayanan perempuan dan anak kepolisian daerah provinsi sumatera barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual rumah tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat langsung , berikut pemaparannya :

1. Manfaat teoritis

Manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, serta untuk menyumbangkan pemikiran penulis mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh unit pelayanan perempuan dan anak (uppa) kepolisian daerah provinsi sumatera barat

2. Manfaat langsung

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu masalah bagi pembaca, khususnya bagi para praktisi dan akademisi hukum.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Untuk dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan masalah

Metode ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>13</sup> Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dapat dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, 2010, hlm.3.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1990, hlm.9.

memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a) Sumber Data

##### 1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di satu tempat yaitu Markas Besar Polisi Daerah, Provinsi Sumatera Barat.

##### 2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

#### b) Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.10.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>15</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>16</sup> Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau

---

<sup>15</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University, 2007, hlm.70.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.10.



dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.<sup>17</sup> Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada dan berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.113.

keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari :

- 1) Buku-buku
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah
- 3) Teori dan pendapat pakar
- 4) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier itu berupa :

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden

dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid. Dalam hal ini respondennya adalah pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan Penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Provinsi Sumatera Barat.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di

lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka statistic yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan praktik prostitusi *online* oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Sebagaimana di setiap penelitian diawali dengan pendahuluan sebagai gambaran umum duduk permasalahan yang menjadi isu utama dalam sebuah



penulisan karya ilmiah. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II :TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memaparkan tinjauan umum mengenai Penanggulangan tindak pidana, Pengertian tindak pidana, tentang Unit pelayanan perempuan dan anak, dan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai analisa penulis terkait dengan objek penelitian, mengenai Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

## BAB VI : PENUTUP

Di sini akan dimuat kesimpulan dan pandangan umum terhadap hasil penelitian.

